

Persepsi Pedagang Emas di Pasar Klandasan Tentang Zakat Emas

Ayu Lestari,¹ & M Rizky Kurnia Sah²

Abstract: This research aims to understand the perception of the community, especially gold traders, regarding gold zakat. This is a field research study that directly examines the issues occurring in the field. The nature of this research is qualitative descriptive, with the goal of describing and analyzing the problems or events that occur. The results of this research reveal the perception of gold traders in the Klandasan market based on informant responses. It can be seen that the understanding of the law is not fully grasped, as there is confusion even though gold traders have fulfilled their zakat obligations. However, the zakat they give is categorized as professional zakat, and also zakat from the gold trade they engage in. From the Islamic legal perspective on the perception of gold traders in the Klandasan market regarding gold zakat, it is observed that these traders do not allocate their gold zakat; instead, they contribute professional zakat, derived from their profits. This is due to a lack of knowledge, leading to confusion, and therefore, it cannot be considered as a reference as it requires improvement in the distribution of gold zakat.

Keywords: Perception; Trader; Zakat Gold

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat, khususnya pedagang emas tentang zakat emas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melihat langsung permasalahan tentang apa yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masalah-masalah atau peristiwa yang terjadi dengan memaparkan serta menganalisis. Hasil penelitian ini adalah persepsi pedagang emas di pasar Klandasan berdasarkan jawaban dari informan dapat dilihat bahwa hukumnya belum sepenuhnya dipahami karena masih keliru meskipun pedagang emas telah melaksanakan kewajiban zakatnya, akan tetapi zakat yang dikeluarkan adalah zakat profesi, dan juga zakat perdagangan emas yang dihasilkannya. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi pedagang emas di pasar Klandasan mengenai zakat emas adalah pedagang tersebut tidak menyalurkan zakat emasnya melainkan yang disalurkan adalah zakat profesi, yakni dari hasil keuntungan yang didapatkannya. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan mengakibatkan kekeliruan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena masih membutuhkan perbaikan terkait penyaluran zakat emas.

Kata Kunci: Persepsi; Pedagang; Zakat Emas

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, kehidupan manusia di muka bumi berstandar pada dua macam hubungan, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan ini diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah ‘*amaliyah*. Sedangkan hubungan horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial.³

Dalam agama Islam zakat dikenal sebagai dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum yang lemah. Anjuran zakat adalah perintah Allah SWT yang selama ini

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | aylestar01@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | rizkistishid@gmail.com

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.

banyak kita temukan pelaksanaan zakat yang telah ditetapkan tetapi pelaksanaannya kurang sesuai dengan perkembangan saat ini, baik dilihat dari segi barang yang dikenai zakat, maupun bentuk pengalokasian serta penggunaannya.

Zakat adalah suatu kewajiban yang merupakan rukun Islam yang dimana semua muslim wajib mengeluarkannya. Semua bentuk kekayaan yang dikeluarkan dan dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja keras manusia pada sumber daya yang telah Allah berikan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya.⁴

Demikian pula batasan *nishab* hanya diperlukan oleh seseorang yang hartanya sedikit. Adapun zakat emas dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki jumlah harta yang besar, maka sudah dipastikan bahwa hartanya telah mencapai *nishab*, yaitu 85 gram emas yang *mu'tabar* adalah nilainya dan bukan ukurannya.⁵

Zakat merupakan salah satu ketentuan agama yang kedudukannya sama dengan shalat, puasa dan haji, sebagaimana yang tercantum dalam rukun Islam yang lima dan zakat juga termasuk rukun Islam yang ketiga.⁶ Hukum zakat telah disebutkan dalam al-Qur'an (Qs. al-Baqarah: 43) yang artinya, "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang wajibnya mengeluarkan zakat emas yang telah terpenuhi nishab dan haulnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Seperti firman Allah dalam Qs. at-Taubah: 34-35, sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Pada umumnya zakat diartikan sebagai pengeluaran harta benda untuk diberikan kepada fakir dan miskin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Jika lebih khusus membahas terkait zakat, maka sangat menarik sekali seberapa jauh masyarakat memahami dan menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat.

Zakat sangat berperan penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu harta yang wajib dizakati adalah harta

⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jeddah: Intermasa, 2013), 256.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 256.

⁶ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

simpanan. Adapun yang dijadikan sebagai benda simpanan dan pemiliknya menganggap sebagai kekayaan simpanan dan harta benda simpanan maka hal itu wajib dizakati.⁷

Untuk itu sangat diperlukan informasi yang lebih valid yang dapat memberikan penjelasan bahwa pentingnya mengeluarkan zakat emas yang telah mencapai *nishab* dan *haul* tersebut, tetapi belum ada yang memahami dan sangat sedikit yang paham terkait hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di toko emas pasar Klandasan terdapat beberapa pedagang emas tidak mengeluarkan zakat emasnya yang telah mencapai *nishab*. Harta yang telah mencapai *haul* (satu tahun) yakni 85 gram dari hasil penjualannya, dengan potongan zakat sebesar 2,5 persen. Adapun data yang ditemukan terdapat pedagang yang emasnya telah mencapai *nishab* tetapi tidak dizakati, seperti yang dikemukakan oleh I salah satu pedagang emas di pasar Klandasan. Mayoritas pedagang emas hanya beranggapan bahwa dengan mereka memberikan uang kepada kerabatnya dari hasil penjualan tersebut termasuk dari zakat yang mereka keluarkan. Mereka menyamakan pemberian tersebut dengan pengeluaran zakat sehingga mereka terbebas dari kewajiban zakat. Hal itu dikarenakan para pedagang emas itu belum memahami terkait masalah wajibnya zakat emas yang telah mencapai *nishab* bagi setiap muslim yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen.⁸

Pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang judul yang semisal adalah pengaplikasian di masyarakat khususnya para pedagang, yakni hukum yang ada tidak sesuai dengan penerapannya. Mayoritas dari masyarakat dan pedagang belum memahami kewajiban dalam membayar zakat atas harta yang mereka miliki. Pada kenyataannya para pedagang hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal saja. Para pedagang tidak mengetahui bahwa zakat perdagangan juga termasuk kewajiban yang sangat penting untuk dikeluarkan zakatnya, karena begitu besar potensi dari zakat mal khususnya zakat perdagangan apabila semua dapat terkumpul dan disalurkan.⁹

B. Kajian Relevan Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Rindang Sari dengan judul “Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syari’ah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”. Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi ini menjelaskan tentang emas yang telah mencapai *nishab* tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Dimana seseorang hanya mendatangi pegadaian dan melakukan transaksi tanpa ada penjelasan dari pihak pegadaian bahwa ada

⁷ Ibid, 292.

⁸ I, Pedagang Emas di Pasar Klandasan. Wawancara Pribadi, Balikpapan, 20 Januari 2022.

⁹ Siti Lestiana Dewi Hsb, “Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

tanggungannya zakat yang wajib dikeluarkan oleh nasabah ketika emas yang digadaikan tersebut telah mencapai *nishab* dan *haul*.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Nur Ainny dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang Digadaikan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)”. Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menjelaskan tentang nasabah yang belum pernah membayar zakat emasnya yang telah mencapai *nshab* dan *haul*. Mereka hanya menggadaikan emas tersebut untuk investasi yang dikelola sebagai pemutaran uasaha yang sedang dijalannya. Yang nantinya akan diambil kembali jika sudah mencapai masa pengambilannya. Emas akan terlebih dahulu ditaksir, sesuai perhitungan dari pihak pegadaian syariah baru dapat mengambil pinjaman sebesar nilai yang ditentukan oleh pegadain syariah atau boleh kurang dari nilai taksiran dan tidak boleh lebih. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan boleh diperpanjang dengan cara membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan dan penjagaan barang agunan). Pembayaran dapat dibayarkan melalui angsuran per 30 hari setelah terhitung akad atau bisa dibayarkan pada jatuh tempo berakhirnya pembiayaan.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Siti Lestiana Dewi Hsb dengan judul “Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru”. Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini menjelaskan tentang pengaplikasian di masyarakat khususnya para pedagang, hukum yang ada tidak sesuai dengan penerapannya. Mayoritas dari masyarakat dan pedagang belum memahami kewajiban dalam membayar zakat atas harta yang mereka miliki. Pada kenyataannya para pedagang hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mal saja. Para pedagang tidak mengetahui bahwa zakat perdagangan juga termasuk kewajiban yang sangat penting untuk dikeluarkan zakatnya, karena begitu besar potensi dari zakat mal khususnya zakat perdagangan apabila semua dapat terkumpul dan disalurkan.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Dr. Abdulahana, S.Ag; M.H.I. dengan judul “Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone”. Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Bone. Jurnal ini menjelaskan tentang sebagian pedagang emas yang masih ragu mengenai cara mengeluarkan zakat perhiasan emas yang dipakai oleh keluarganya, karena sewaktu-waktu perhiasan tersebut dapat dijual kemudian diganti dengan perhiasan yang baru. Pedagang emas menggunakan cara yang

¹⁰ Rindang Sari, “Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri palopo, 2020).

¹¹ Nur Ainny, “Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang Digadaikan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹² Siti Lestiana Dewi Hsb, “Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

berbeda dalam proses perhitungan zakat perdagangan emas. Ada yang mengeluarkan zakat emas berdasarkan jumlah nilai keseluruhan modal dan keuntungan dengan cara menggabungkan semua barang perniagaan baik berbentuk emas, uang maupun barang lainnya lalu dikeluarkan zakatnya dengan standar emas murni 90 gram yang dikeluarkan 2,5 persen. Ada pula yang memisahkan antara emas dan uangnya, masing-masing dikeluarkan zakatnya dengan standar *nishab* dan *haul* yang berbeda. Pedagang emas berbeda pendapat mengenai waktu mulai menghitung awal *haul* atau awal usaha perdagangan dan waktu mengeluarkan zakatnya. Ada yang mengeluarkannya berdasarkan kecukupan *haul* (satu tahun), dan ada pula yang mengeluarkannya pada bulan ramadhan dengan alasan bahwa bulan itu adalah bulan yang mulia dan dilipatgandakan pahala amal yang dilakukan di dalamnya. Pada umumnya mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kemudian diberikan kepada fakir dan miskin.¹³

Perbedaan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah persepsi pedagang emas tentang zakat emas di pasar Klandasan terhadap pedagang emas selaku subjek penelitian. Sedangkan persamaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang zakat emas.

C. Metode

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan melihat langsung permasalahan tentang apa yang terjadi dilapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan persepsi pedagang emas di pasar Klandasan. Dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan masalah-masalah atau peristiwa yang terjadi dengan memaparkan serta menganalisis. Subjek dalam penelitian ini adalah 7 pedagang emas di pasar Klandasan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah persepsi pedagang emas di pasar Klandasan tentang zakat emas. Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka serta kitab-kitab fikih zakat dan beberapa literatur lainnya seperti jurnal, skripsi ataupun artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sumber data primer meliputi informan kunci, informan utama dan informan pendukung, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa data yang menjadi pelengkap dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan yang digunakan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data yakni: reduksi data, penyajian data dan yang terakhir verifikasi data.

¹³ Abdulahana, "Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone", *Jurnal Ekonomi*, Vol 13, No. 2 (Juli-Desember 2021).

D. Temuan Data

Telah diketahui bahwa zakat adalah harta yang diwajibkan atasnya untuk dikeluarkan zakatnya seperti yang telah diwajibkan Allah kepada hamba-Nya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan zakat.¹⁴ Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 34-35 tentang kewajiban zakat emas.

Di pasar Klandasan ditemukan pelaksanaan zakat sesuai dengan pemaparan dari masing-masing alasan yang dikemukakan oleh beberapa pedagang emas di pasar Klandasan mereka mengetahui bahwa adanya zakat dari hasil perdagangan. Akan tetapi pemahaman mereka terkait zakat emas sangat berbeda-beda.

Mayoritas pedagang emas di pasar Klandasan tersebut paham dengan adanya harta yang wajib dizakati dari hasil perdagangannya. Oleh karena itu mayoritas pedagang menyalurkan zakatnya bukan pada lembaga yang telah ditentukan, akan tetapi zakat yang mereka keluarkan tersebut langsung disalurkan kepada kerabat ataupun panti asuhan yang terdekat dan sangat jarang mengeluarkannya di masjid setempat. Seperti yang dikemukakan oleh I bahwasanya pedagang emas di pasar Klandasan menyamakan zakat emas tersebut dengan sedekah atau infak, karena mereka beranggapan bahwa dengan mereka memberikan harta dari hasil perdagangannya tersebut sama halnya dengan mereka telah mengeluarkan zakat dari emas yang mereka miliki. Pendapat ini tentu atas dasar ketidakpahaman mereka terhadap zakat emas.

Para pedagang yang ada di pasar Klandasan dalam mendistribusikan hasil zakat emasnya dengan pemahaman yang berdeda-beda, yaitu dalam menyalurkan zakatnya tanpa melalui lembaga yang berwajib untuk mengelola zakat, melainkan para pedagang tersebut menyalurkan zakatnya dengan cara mandiri yakni penyaluran langsung yang diberikan kepada kerabat yang membutuhkan dan juga disalurkan ke panti. Para pedagang memahami bahwasanya zakat emas yang akan didistribusikan dalam setiap tahun tersebut apabila telah mencapai haul yakni selama satu tahun dimiliki dan telah mencapai kadar nishab dari zakat yang akan disalurkan tersebut.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan dari beberapa pedagang emas di pasar klandasan tersebut dalam mendistribusikan zakatnya pun berbeda-beda, ada yang mendistribusikannya perbulan dan ada pula yang pertahun, setelah disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Zakat yang disalurkan oleh para pedagang tersebut adalah zakat mandiri, yakni tanpa melalui lembaga amil zakat (LAZ) yang berfungsi sebagai pengelola harta zakat yang telah

¹⁴ Wahba az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* jilid 3, Terjem. Adul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 128.

didistribusikan.

Pedagang emas tersebut mengeluarkan zakat setelah terpenuhi ketentuannya, akan tetapi mereka tidak menyerahkannya kepada pihak berwajib yang bertugas mengelola zakat melainkan langsung diberikan kepada kerabat terdekat mereka, ke panti-panti, bahkan ada juga yang mengeluarkan zakatnya perbulan. Telah diketahui bahwa rukun dan syarat wajibnya harta untuk dizakatkan adalah apabila harta tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuannya yakni setelah berjalan satu tahun (*haul*) dimilikinya. Akan tetapi jika perbulan dikeluarkan maka bukan dinamakan zakat melainkan infak ataupun sedekah.

E. Analisis

Zakat emas yang dimiliki oleh pedagang emas di pasar Klandasan telah terpenuhi *nishab* dan *haul* zakat emas. Maka telah diwajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat tersebut, akan tetapi pemahaman mereka tentang zakat emas masih sangat keliru. Zakat yang mereka keluarkan adalah zakat profesi yakni zakat penghasilan yang dikeluarkan dari hasil penjualannya bukan dari zakat emas itu sendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah: 34-35

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa setiap harta perdagangan berupa emas baik simpanan maupun batangan bahkan perhiasan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dan telah memenuhi ketentuannya maka wajib didistribusikan zakatnya. Secara umum ayat tersebut juga menjelaskan bahwa seluruh harta kekayaan itu tanpa harus membedakan antara jenis harta yang satu dan jenis harta yang lainnya, maka wajib dikenakan zakat setelah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Agama Islam telah mensyariatkan tentang pensyariaan kewajiban untuk berzakat. Karena zakat merupakan salah satu sumber pertolongan bagi orang-orang yang kurang mampu dan tidak memiliki kecukupan harta. Selain itu dengan keberadaan zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian menunaikan zakat adalah suatu hal yang diwajibkan dan sangat diperlukan oleh manusia, baik bagi orang yang menerima zakat (*mustahik*) maupun orang yang mengeluarkan zakat.

Emas yang dimiliki oleh pedagang emas di pasar Klandasan sangat besar peluang atau unsur untuk diambil zakatnya. Karena dengan peluang yang besar itulah yang membuat

para pedagang tersebut selalu mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan mereka. Pedagang emas tersebut mengeluarkan zakat setelah terpenuhi ketentuannya, akan tetapi mereka tidak menyerahkannya kepada pihak berwajib yang bertugas mengelola zakat melainkan langsung diberikan kepada kerabat terdekat mereka, ke panti-panti, bahkan ada juga yang mengeluarkan zakatnya perbulan. Telah diketahui bahwa rukun dan syarat wajibnya harta untuk dizakatkan adalah apabila harta tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuannya yakni setelah berjalan satu tahun (*haul*) dimilikinya. Akan tetapi jika perbulan dikeluarkan maka bukan dinamakan zakat melainkan infak ataupun sedekah.

Setelah melakukan wawancara langsung, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya emas yang dimiliki oleh para pedagang emas di pasar Klandasan jika dilihat dari kadar nishab dan haul tersebut maka telah terlaksana zakat emas itu dengan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan zakat emas tersebut. Namun realita yang terjadi adalah peneliti tidak menemukan adanya pendistribusian zakat emas, melainkan zakat yang didistribusikan oleh para pedagang emas di pasar Klandasan adalah zakat profesi yakni zakat yang disalurkan dari hasil perdagangannya. Hal ini dikarenakan para pedagang emas di pasar Klandasan menganggap bahwa perhitungan zakat emas sama dengan perhitungan zakat profesi, yakni dengan kadar zakat sebesar 85 gram yang kemudian akan disalurkan dari hasil keuntungan/laba yang diperolehnya selama berdagang. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa para pedagang emas di pasar Klandasan tidak menunaikan zakat emas yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan dari zakat emas tersebut.

Pensyariaan tentang zakat telah disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang telah mampu untuk senantiasa mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang berhak atas harta yang dikeluarkan tersebut. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat berupa harta yang Allah SWT berikan kepada setiap hambah-Nya yang nantinya akan dikeluarkan zakatnya dari sebagian harta yang dimilikinya.

Seperti halnya firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah: 267, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berzakat yakni pada lafaz "*anfiq*". Yang mana pada lafaz tersebut menyebutkan perintah untuk menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya. Lafaz tersebut bukan perintah untuk berinfak saja, melainkan perintah tersebut untuk semua kategori harta yang dimiliki untuk senantiasa dikeluarkan seperti halnya zakat dan juga sedekah. Hal itu dikarenakan lafaz tersebut mengandung perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan lafaznya bukan khusus

melainkan perintah yang lafaznya umum, hal ini didasarkan pada kaidah usul fikih, yakni:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

“Yang dipandang dasar adalah petunjuk umum dasar lafaz bukan sebab khusus”.¹⁵

Perintah untuk berzakat bukan dilihat dari keumuman lafaznya, akan tetapi perintah tersebut mencakup segala bentuk zakat baik itu zakat emas, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan dan lain sebagainya. Sebab pada dasarnya asal suatu perintah adalah wajib hukumnya untuk dilaksanakan, seperti halnya zakat emas yang dikeluarkan harus sesuai dengan syarat dan ketentuannya yakni tercapai *haulnya* (1 tahun) dan juga *nishab* sebesar 2,5 persen.

Dalam hal ini perintah untuk berzakat adalah wajib hukumnya dikeluarkan setelah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan dan telah diatur oleh syariah, karena apabila suatu objek yang dikenai oleh perintah maka hal itu wajib untuk dilaksanakan. Seperti halnya dalam kaidah usul fikih:

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dari perintah (amar) adalah wajib.”¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terkait persepsi pedagang emas di pasar Klandasan tentang zakat emas adalah wajib untuk disalurkan. Karena emas yang dimiliki oleh pedagang emas tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat emas. Akan tetapi zakat yang didistribusikan adalah zakat profesi bukan zakat emas, sebab zakat yang disalurkan tersebut adalah hasil dari penjualannya atau keuntungan yang didapatkannya bukan murni dari zakat emas itu sendiri. Meski tidak dapat dipungkiri tentang pemahaman pedagang emas di pasar Klandasan terkait zakat emas sangatlah minim dan masih sangat keliru sehingga belum dapat dijadikan sebagai acuan karena masih membutuhkan perbaikan.

F. Kesimpulan

Dari analisis yang telah peneliti paparkan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa persepsi pedagang emas di pasar Klandasan tentang zakat emas adalah keliru. Berdasarkan jawaban dari informan dapat dilihat bahwa zakat yang dikeluarkan bukanlah zakat emas, akan tetapi zakat yang dikeluarkan adalah zakat profesi yakni zakat perdagangan dari hasil penjualannya. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pengetahuan yang sangat minim.

Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi pedagang emas di pasar Klandasan

¹⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 130.

¹⁶ Ibid, 131.

mengenai zakat emas adalah para pedagang tersebut tidak menyalurkan zakat emasnya melainkan yang disalurkan adalah zakat profesi, yakni dari hasil keuntungan yang didapatkannya. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan mengakibatkan kekeliruan sehingga tidak dijadikan sebagai acuan karena masih membutuhkan perbaikan terkait penyaluran zakat emas.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 1.
- Abdulahana, "Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone", *Jurnal Ekonomi*, Vol 13, No. 2 (Juli-Desember 2021).
- Hasbiyallah, *Fiqih dan Usul Fiqih: Metode Instinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 130.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori an Praktek*, (Jeddah: Intermasa, 2013), 256.
- Nur Ainny, "Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang Digadaikan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Rindang Sari, "Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri palopo, 2020).
- Siti Lestiana Dewi Hsb, "Persepsi Pedagang Emas Terhadap Kewajiban Zakat Perdagangan di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).
- Wahba az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 3*, Terjm. Adul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 128.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 256.